



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan bagi WNI

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy KK dan KTP dari Pemohon, Saksi, dan Orang Tua Kandung Pemohon
2. Membawa Akta Kelahiran (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
3. Membawa Ijazah Terakhir (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Membawa Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
5. Membawa Asli Surat Rekomendasi dari KUA Siantar Marimbun (Agama Islam) , Surat Kawin dari Rumah Ibadah yang ditandatangani oleh Pemuka Agamanya (Agama Lainnya)
6. Membawa Naskah Penasihatatan (BP-4)
7. Membawa Asli Akta Cerai Hidup atau Surat Kematian dari Kantor Lurah/Desa bagi yang Cerai Mati
8. Membawa Surat Pengantar dari Lurah
9. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft Pengantar Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan bagi WNI
4. Verifikasi dan paraf Pengantar Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan bagi WNI oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
5. Pengantar Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan bagi WNI ditandatangani oleh Lurah;
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
7. Pemohon menerima dan membawa Pengantar Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan bagi WNI dari Petugas Kelurahan. ke Kantor Camat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI

Pengaduan Layanan

085174207981